



## **Suku Sakai Merebut Ruang Kebijakan Afirmatif**

Otsby Okta Fernanda<sup>1</sup>, M. Rawa El Amady<sup>2</sup>, Yevita Nurti<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup> Jurusan Antropologi, Universitas Andalas

<sup>2</sup> Pascasarjana Sosiologi, Universitas Riau

Corresponding Author: [beye.antrop@gmail.com](mailto:beye.antrop@gmail.com)

### **Abstrak**

Studi ini membahas tentang strategi Suku Sakai di Kelurahan Pematang Pudu Duri Raiu dalam merebut ruang afirmatif pada pemerintah dan perusahaan. Masyarakat Suku Sakai di Pematang Pudu mendapat kebijakan afirmatif untuk mendapat beasiswa sekolah, program pertanian terpadu dan program penumbuhan usaha lokal. Sejak program LBD (Local Business Development) di jalankan usahawan lokal bertumbuh dari nol menjadi 21 pengusaha, sementara semua pelajar dan mahasiswa mendapat beasiswa dari perusahaan dan pemerintah kabupaten Bengkalis. Studi sangat kuat kebaruannya karena belum ada penelitian serupa dan belum juga hasil riset tentang masyarakat hukum adat yang menunjukkan keberhasilan seperti ini. Penelitian menggunakan desain etnografi, dimana peneliti berdiam selama 2 bulan di lapangan melakukan observasi terlibat dan wawancara mendalam. Data divalidasi dengan beberapa informan, lalu dianalisis secara kualitatif dan ditulis secara deskriptif. Penelitian menemukan bahwa proses ruang afirmatif yang diperoleh oleh Suku Sakai di Kelurahan Pematang Pudu merupakan sebuah upaya yang Panjang dan melibatkan jaringan yang lebih luas. Langkah yang paling konkrit dilakukan oleh Suku Sakai dengan pembentukan kelas menengah melalui pendidikan, penguatan identitas Sakai, membangun beberapa kelembagaan Sakai dan gerakan sosial seperti demo dan upaya-upaya lobi. Artikel ini berkontribusi pada antropologi politik terutama dalam hal upaya membumikan kebijakan afirmatif. Artikel ini bisa menjadi contoh baik untuk diterapkan pada masyarakat adat yang ada di seluruh Indonesia.

**Kata Kunci:** Antropologi Politik, Kebijakan Afirmatif, Suku Sakai

### **Abstract**

*This study discussed the strategy of the Sakai Tribe in Pematang Pudu Duri Raiu Village in Duri to implementative of the affirmative space for the government and companies. The Sakai Tribe community in Pematang Pudu received an affirmative policy to grant for studies, integrated agriculture programs and local business development programs. Since the LBD (Local Business Development) program was run, local entrepreneurs grew from zero to 21 entrepreneurs, while all students and students received scholarships from companies and the Bengkalis district government. The novelty of this research was very strong because there has been no similar research and no research on indigenous peoples has shown success like this. The study used an ethnographic design, where the researcher stayed for 2 months in the field conducting involved observations and in-depth interviews. The data was validated by several informants, then analyzed qualitatively and written descriptively. The study found that the affirmative space process obtained by the Sakai Tribe in Pematang Pudu Village was a long effort and involved a wider network. The most concrete steps taken by the Sakai Tribe are the formation of the middle class through education, strengthening the Sakai identity, building several Sakai institutions and social movements such as demonstrations and lobbying efforts. This article contributes to political anthropology, especially in terms of efforts to affirmative policy. This article can be a best practice to be applied for indigenous peoples in Indonesia.*

**Keyword:** Affirmative Policy, Sakai Tribe, Political Anthropology

## PENDAHULUAN

Pemerintah ditugaskan oleh UUD 45 dan undang-undang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata, adil makmur. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat ini tidaklah mudah karena Indonesia yang sangat luas dan majemuk, terdapat 633 suku bangsa (Amady, 2019: 8) dengan tingkat kemajuan, pendidikan dan sumber daya ekonomi yang berbeda-beda. Untuk mempercepat pencapaian cita-cita berbangsa tersebut maka pemerintah perlu melakukan kebijakan afirmatif agar semua masyarakat mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan.

Puri (2013:173-174) mendefinisikan kebijakan afirmatif adalah kebijakan yang diberikan negara atau kelompok terhadap kelompok tertentu dalam bentuk pemberian kompensasi dan keistimewaan guna mencapai representasi yang proporsional. Definisi ini dipertegas oleh Sayuti (2013:41) bahwa banyak negara memilih aksi afirmatif disebabkan kondisi sosial yang menimbulkan diskriminasi, ketidaksetaraan dan termarginalasi dalam kehidupan akibat struktur sosial yang tidak adil, sehingga menyebabkan adanya kelompok sosial yang tidak memiliki akses yang sama dengan kelompok sosial yang lain. Untuk mencapai kesetaraan masing-masing kelompok sosial tersebut maka diperlukan intervensi oleh negara untuk membuka akses dalam merebut berbagai peluang yang disediakan oleh negara. Andri Rusta dalam (Puri, ibd) secara spesifik menjelaskan bahwa sasaran kebijakan afirmatif ada tiga yaitu; *pertama*, agar institusi bisa mengeliminir berbagai bentuk rasisme dan seksisme di tempat kerja; *kedua*, mencegah institusi bias ras dan bias gender, *ketiga*, meningkatkan kapasitas agar kelompok yang menerima kebijakan

afirmatif bisa sejajar sehingga kebijakan afirmatifnya bisa dicabut.

Suku Sakai merupakan masyarakat hukum adat yang secara undang-undang diakui keberadaan dan dilindungan atas hak-haknya. Ansor (2007; 7) menyampaikan bahwa berdasarkan suku Sakai dikelompokkan oleh negara ke dalam Komunitas Adat Terpencil (KAT). Suku yang masuk dikategorikan ke dalam KAT merupakan kelompok masyarakat adat, yang masih terpencil, miskin, rendah Pendidikan dan terbatas akses ekonominya. Sukirno (2015: 326) melaporkan bahwa masyarakat hukum adat sampai saat ini masih diperlakukan secara tidak adil dan berada dibawah garis kemiskinan. Suku Sakai sudah seharusnya mendapat hak afirmatif karena kondisi tersebut. Apalagi hutan sebagai satu – satunya sumber penghidupan mereka sudah berpindah tangan ke industri. Jika Suku Sakai tidak diberikan kebijakan afirmatif, maka diperkirakan suku Sakai akan semakin terpinggirkan dan bahkan bisa punah.

Suku Sakai sebagai masyarakat hukum adat diakui keberadaannya dan dilindungi hak hidup dalam bernegara sebagaimana warga umumnya. Pengakuan dan perlindungan tersebut tertuang dalam beberapa undang-undang (UU) sebagaimana yang disampaikan Purba (2011; 101-118) bahwa hak masyarakat hukum adat (*indigenous people*) secara jelas dijamin dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945, terdapat 15 UU, 2 Perpu, dan 9 Inpres. Pada pasal 18 UU 1945 dijelaskan bahwa di Indonesia terdapat 250 daerah dengan susunan asli (masyarakat hukum adat). Penjelasan UU 1945 pasal 18 tersebut kemudian diturunkan pada UU no 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang berisi pengakuan

masyarakat hukum adat, begitu juga 13 UU lainnya, Perpu dan Inpres yang secara langsung maupun tidak langsung menjelaskan tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Perlindungan masyarakat hukum adat, dalam hal ini Suku Sakai merupakan bentuk perlindungan negara yang bisa sekaligus merupakan kebijakan afirmatif negara kepada masyarakat hukum adat. Amady (2014:102) menyebutkan bahwa kehadiran struktur-struktur negara untuk menjadi pilihan alternatif masyarakat dalam menghadapi tekanan perubahan struktur sosial.

Dasar-dasar perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat oleh negara telah tertuang dengan jelas dalam beberapa undang-undang (UU) sebagaimana yang disampaikan Purba (2011; 101-118) bahwa hak masyarakat hukum adat (*Indigenous people*) secara jelas dijamin dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945, terdapat 15 UU, 2 Perpu, dan 9 Inpres. Bahkan secara internasional, menurut Tumbel (2020;5) bahwa sejumlah konvensi internasional untuk melindungi masyarakat hukum adat.

Reformasi telah membuka ruang bagi Suku Sakai menerima manfaat dari UU yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, baik UU yang nasional, daerah dan masyarakat internasional. Sejak tahun 1942 hadirnya perusahaan di Kawasan hutan dan tanah Sakai, baru di tahun 2000 Suku Sakai mendapat kesempatan khusus untuk membuka usaha melalui program LBD (Local Business Development) PT Chevron dengan membentuk Gapensus (Gabungan Pengusaha Suku Sakai) di masing-masing kampung Sakai, memberi beasiswa, dan bantuan sosial lainnya. Begitu juga program khusus dari pemerintah

Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak, bahkan di Siak Kampung Sakai menjadi Kampung Adat. Reformasi memberi manfaat langsung bagi suku Sakai untuk mendapat akses pemenuhan haknya sebagai warga negara dan sebagai masyarakat hukum adat.

Studi tentang pemanfaatan kebijakan afirmatif baik nasional maupun internasional oleh masyarakat hukum adat belum banyak ditulis dan diteliti. Padahal studi ini penting untuk mengetahui pengetahuan masyarakat hukum adat tentang hak-hak mereka yang dilindungi oleh kebijakan afirmatif tersebut. Jika seandainya masyarakat mengetahui hak-hak mereka tersebut, bagaimana masyarakat hukum adat merebut peluang yang tersedia tersebut. Fenomena pemanfaatan ruang kebijakan afirmatif ini sangat menarik untuk diteliti lebih dalam, atas dasar itulah penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dibangun atas dasar asumsi bahwa masyarakat suku sakai di Desa Pematang Pudu sudah mengetahui hak-hak afirmatif yang diberikan oleh UU, Kepres dan Inpres, sehingga masyarakat Suku Sakai di Desa Pematang Pudu bisa mengakses peluang-peluang yang tersedia dari kebijakan afirmatif. Di Kelurahan Pematang Pudu masyarakat bisa mengakses biaya pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi dan beberapa program lain yang disediakan oleh perusahaan dan pemerintah. Atas dasar fenomena tersebut, maka pertanyaan penelitian “bagaimana masyarakat Sakai Kelurahan Pematang Pudu merebut peluang kebijakan afirmatif dari pemerintah dan perusahaan yang beroperasi di Kelurahan Pematang Pudu?”

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dengan fokus Suku Sakai. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan sejak tanggal 13 Agustus – 13 Oktober 2021. Pemilihan desa ini atas dasar pertimbangan bahwa di Desa Pematang Pudu telah memanfaatkan peluang kebijakan afirmatif yang diketahui melalui program pertanian terpadu, terdapatnya 21 pengusaha Sakai dan menjadi pusat dari GAPENSUS (Gabungan Pengusaha Suku Sakai).

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode etnografi. Metode etnografi dilakukan oleh peneliti agar fokus pada observasi dan wawancara secara mendalam sehingga kajian ini dapat menjelaskan secara komprehensif, untuk mendeskripsikan kebudayaan suatu masyarakat, suku, dan bangsa secara menyeluruh berdasarkan hasil penelitian lapangan secara langsung. Sebagaimana riset etnografi penelitian ini melakukan kajian representasi budaya dan sistem kelompok sosial, mendalami aspek historis, interaksi sosial budaya dan praktek kehidupan sehari-hari masyarakat.

Peneliti memperoleh informasi melalui referensi, media internet dan data sekunder terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya serta laporan masyarakat. Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan serta mengkaji temuan data yang ada di internet untuk menjadi acuan menemukan data yang lebih mendalam ketika di lapangan. Langkah kedua, peneliti berdiam di Kantor Pertanian Terpadu Sakai, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan mengikuti

semua aktivitas informan kunci untuk melakukan observasi terlibat wawancara secara mendalam, pengamatan desa, kegiatan pertanian yang dilakukan oleh usahawan Sakai, aktivitas sosial masyarakat dan berdiskusi secara terarah dengan informan dan masyarakat desa setempat.

Adapun data yang diambil yaitu profiling desa, etnografi Suku Sakai, peluang-peluang afirmatif yang sudah dimanfaatkan oleh Suku Sakai di Kelurahan Pematang Pudu, dan kelompok pertanian terpadu masyarakat Sakai di Kelurahan Pematang Pudu. Peneliti menetapkan Mus Mulyadi sebagai informan kunci karena beliau merupakan tokoh yang dipandang menjadi penggerak bagi masyarakat Kelurahan Pematang Pudu untuk merebut peluang kebijakan afirmatif. Mus Mulyadi juga merupakan pendiri sekaligus ketua GAPENSUS (Gabungan Pengusaha Suku Sakai), selain itu peneliti juga menjadikan Sutan Batuah, Ketua KPTMSPP (Kelompok Pertanian Terpadu Masyarakat Sakai Pematang Pudu), Lurah dan Sekretaris Lurah Pematang Pudu untuk mengetahui kehidupan sosial budaya masyarakat Suku Sakai sebagai informan untuk mencari informasi terkait dengan awal mula sejarah Suku Sakai hingga dibentuknya organisasi pengusaha Sakai. Semua hasil observasi, diskusi dan wawancara setiap harinya dituliskan dalam bentuk fieldnote.

Mekanisme verifikasi serta validasi data dilakukan dengan cara mengkaji data yang diperoleh dari studi pustaka dan internet untuk dikaji kesamaan dan perbedaan informasi yang didapat peneliti ketika terjun langsung ke lapangan. Data sekunder yang didapat oleh peneliti juga menjadi petunjuk awal untuk mendapatkan sumber data. Peneliti melakukan verifikasi

data yang ada di kantor kelurahan Pematang Pudu terkait dengan profiling desa serta informasi sekunder masyarakat suku Sakai, kemudian dilakukan validasi data melalui pengamatan lapangan, wawancara mendalam, diskusi, dan mencari informan pembanding minimal 2 orang agar memastikan data tersebut memang benar dan valid. Setelah melalui beberapa tahapan validasi tersebut, maka data terakhir akan dipakai peneliti untuk menulis laporan penelitian ini.

Peneliti mengolah data dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan teori pendukung. Adapun beberapa tahapan untuk melakukan analisis data yaitu : pertama, data disusun secara sistematis dan kemudian hasil dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dan referensi beberapa data sekunder juga dianalisis secara holistik. Kedua, peneliti memperhatikan keterkaitan antara data yang satu dengan data lainnya untuk memperoleh pola dan sistem penelitian. Dan langkah ketiga, data dibangun dengan mempertimbangkan, mengkaji, serta berdiskusi pada teori Antropologi Ekonomi yang nantinya ditulis pada laporan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kebijakan Afimatif Masyarakat Hukum Adat**

Sukirno (2015: 329-333) mengemukakan bahwa UUD 1945 pada penjelasan pasal 18, hingga 13 UU lainnya, Peraturan Presiden Pengganti UU (Perpu) dan Instruksi Presiden (Inpres) bentuk kebijakan afirmatif bagi masyarakat hukum adat. Penjelasan Sukirno ini dipertegas oleh Purba (2011; 101-118) bahwa hak masyarakat hukum adat (*Indigenous*

*people*) secara jelas dijamin dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945, terdapat 13 UU, 2 Perpu, dan 9 Inpres. Pada pasal 18 UU 1945 dijelaskan bahwa di Indonesia terdapat 250 daerah dengan susunan asli (masyarakat hukum adat). Penjelasan UU 1945 pasal 18 tersebut kemudian diturunkan pada UU no 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berisi pengakuan masyarakat hukum adat. Undang-undang dasar dan UUPA merupakan dasar hukum utama bagi undang-undang berikutnya untuk membuat kebijakan afirmatif bagi masyarakat hukum adat. Begitu juga Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (MK 35) yang menguatkan status hutan adat.

Purba (ibid) mendata bahwa setidaknya terdapat 9 UU termasuk UU perusahaan selain dari UUD 45, UU No.5 tahun 1960 dan keputusan MK No.35 tahun 2012. Pada awal Orde Baru pemerintah menerbitkan UU No 5 tahun 1967 tentang Ketentuan -Ketentuan Pokok Kehutanan, yang pada penjelasannya umunya memuat ketentuan pengakuan masyarakat hukum adat. Kemudian sejak awal reformasi, pemerintah menerbitkan beberapa undang-undang yang di dalam terkandung pasal ataupun penjelasan tentang perlindungan masyarakat hukum adat, yaitu;

*Pertama.* UU No 5 tahun 1999, tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, khususnya pasal 37 yang menyangkut peran serta masyarakat.

*Kedua,* UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, khususnya pasal 6 ayat (1) tentang perlindungan masyarakat hukum adar.

*Ketiga*, UU no 41 tahun 1999, tentang Kehutanan, khususnya pasal 4 ayat (4) pengakuan terhadap hukum adat.

*Keempat*, UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pada penjelasan pasal 34 ayat (2) tentang pengakuan masyarakat adat.

*Kelima*, UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (3) hak masyarakat adat untuk memperoleh layanan pendidikan.

*Keenam*, UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana pada pasal 51 dengan jelas disebutkan bahwa masyarakat adat merupakan subjek hukum untuk pengujian undang-undang.

*Ketujuh*, UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 2 ayat (9) disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Diubah dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, yang berisi pengakuan hak masyarakat hukum adat dan desa adat.

*Kedelapan*, UU No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau kecil, pada pasal 17 ayat (2) pemerintah mempertimbangkan masyarakat hukum adat, kemudian diubah menjadi UU No 1 tahun 2014.

*Kesembilan*, UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 63 pemerintah mengatur pengakuan masyarakat hukum adat.

Setelah tahun 2014, pemerintah merubah UU Desa ke UU No 6 tahun 2014 yang memberi ruang yang lebih besar bagi masyarakat hukum adat, begitu juga dengan UU Pengelolaan Wilayah Pesis dan

Pulau kecil dirubah menjadi UU No.1 tahun 2014. Pemerintah juga menerbitkan UU no.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Di Riau, setidaknya terdapat beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang masyarakat hukum adat, yaitu *pertama*, Perda no 14 tahun 2018, tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; *kedua*, Perda nomor-2-tahun-2019-tentang-susunan-kelembagaan--pengisian-jabatan--dan-masa-jabatan-kepala-desa-adat sebagai tindak lanjut UU No 6 tahun 2014 tentang Desa; *Ketiga*, ada tiga Perda yang dibuat oleh kabupaten, yaitu Peraturan Daerah tentang Hak Tanah Ulayat adalah Kabupaten Kampar yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian Adat Istiadat Melayu dan Pengembangan Kebiasaan- Kebiasaan, Masyarakat serta Lembaga Adat, dan Perda No 2 tahun 2015, tentang pembentukan desa ada di kabupaten Siak. Selain itu, terdapat juga Perda yang diterbitkan oleh Provinsi Riau no 1 tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau (Lamr).

Masyarakat internasional melalui Deklarasi Hak Azasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas mengakui dan menegaskan bahwa masyarakat hukum adat diakui tanpa perbedaan, secara hukum internasional masyarakat hukum adat diakui memiliki hak-hak kolektif dalam kehidupan mereka. Untuk memastikan deklasi PBB tersebut dijalankan Tumbel (2020;5) melaporkan bahwa sejumlah konvensi internasional meliputi

*Convention of International Labor Organization Concerning Indigeneous and Tribal People in Independent Countries (1989)*, Deklarasi Cari-Oca tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (1992), Deklarasi Bumi Rio de Janeiro (1992), *Declaration on the Right of Asian Indigenous Tribal People Chianmai (1993)*, *De Vienna Declaration and Programme Action* yang dirumuskan oleh United Nations World Conference on Human Rights (1993). Sekarang istilah indigenous people semakin resmi penggunaannya dengan telah lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People*) pada tahun 2007 yang disingkat dengan UNDRIP. Pada deklarasi UNDRIP pasal 10 sangat tegas disebutkan bahwa masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka tanpa melalui prosedur FPIC (*Free, Prior and informed consent*). FPIC dalam bahasa Indonesia adalah persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan.

PT Chevron terikat dengan kebijakan 520 tentang hak azazi manusia yang mewajibkan kegiatan perusahaan untuk memperhatikan dan menghormati hak azazi manusia terutama bagi masyarakat hukum adat. Wilayah operasional PT Chevron di Riau berda wilayah adat Suku Sakai, oleh sebab itu PT Chevron harus memberi hak afirmatif yang melekat pada masyarakat hukum adat Suku Sakai.

### **Aksi Afirmatif di Pematang Pudu**

Kelurahan Pematang Pudu berada tidak jauh dari Kota Duri, kelurahan ini semula terbentuk karena program PMT dari Departemen Sosial tahun 1977. Penduduk awal Pematang Pudu adalah 75 Kepala Keluarga Suku Sakai yang berasal dari dua kebatinan, yaitu bathin Batuah dan Sutan

Batuah, serta berasal dari dua keluarga besar dari Sungai Jurong. Secara adat, Sutan Batuah merupakan penguasa tanah adat sedangkan Bathin Betuah berasal dari Tasik Serai tidak memiliki tanah adat. Keluarga besar Bathin Batuah mewakili identitas Sakai modern, umumnya berpendidikan, menduduki jabatan di pemerintah (Kades), dan 20 Kepala Keluarga merupakan keluarga pengusaha serta terdapat satu pusat pertanian modern yang di kenal Pertanian Terpadu. Sedangkan Sutan Batuah mewakili suku Sakai yang asli hanya satu keluarga yang menjadi pengusaha dan selainnya bekerja di sektor pertanian, terutama sawit. Sedangkan dua keluarga lagi sudah membaur kepada kedua Bathin dan lebih cenderung mewakili Sakai yang asli. Di Kelurahan Pematang Pudu satu-satunya perusahaan yang terkait langsung operasional perusahaan adalah PT Chevron Pasific Indonesia dan PT Arara Abadi. PT Chevron merupakan perusahaan yang aktif membangun program CSR dengan melakukan aksi afirmatif kepada Suku Sakai di Pematang Pudu yang dimulai sejak tahun 2001 melalui program Padat Karya melalui UKM di Kawasan operasi perusahaan.

Tahun 2003 PT Chevron memulai program LBD (*Local Businis Development*) atau program pengembangan usahawan lokal di Minas Barat. Masyarakat Suku Sakai sebagaimana diketahui merupakan masyarakat dengan ekonomi subsisten yang belum mengenal dunia usaha, apalagi menjadi pengusaha. Langkah afirmatif yang dilakukan PT Chevron adalah dengan mengajak masyarakat Sakai yang mau membuat perusahaan, kemudian membimbing bahkan mengoperasikan perusahaan milik warga Suku Sakai tersebut hingga pemilik perusahaan mampu menjalankan perusahaan secara

mandiri. Seperti kutipan wawancara di bawah ini:

“Kami diajak oleh PT Chevron untuk mendirikan perusahaan dan membetuk Gapensus agar bisa terlibat pada program LBD PT Chevron. Waktu itu kami jawab, kalau kami tidak mengerti sama sekali tentang bagaimana menjalankan perusahaan tersebut. Tapi karena PT Chevron bilang semuanya mereka akan urus secara bertahap, setelah bisa baru pengusaha sakai melaksanakannya secara mandiri. Maka dengan senang hati kami terlibat di program LBD Chevron hingga sekarang. Kami orang Sakai merasakan dampak positif bagi perekonomian kami” (Wawancara, Mus Mulyadi, 20 Agustus 2021)

Gambaran yang disampaikan oleh Mus Mulyadi adalah suasana pada tahun 2007 ketika PT Chevron memulai kegiatan program LBD di Kelurahan Pematang Pudu. PT Chevron melakukan inisiasi pendirian perusahaan di Pematang Kudu pada tanggal 6 April 2007 dengan membawa ketua Gapensus Minas, Bagindo untuk bertukar pengalaman pembentukan perusahaan dan pembentukan Gapensus di Minas Barat. Pertemuan diadakan di Gedung Posyandu Kelurahan Pematang Pudu Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, hadir dari dari LBD PT.Chevron H.Darmalis (ex karyawan PT.Chevron), Deswandi (karyawan PT.Chevron). Pertemuan ini menghasilkan pembentukan Gapensus di Kelurahan Pematang Pudu dan berdiri 10 perusahaan yang akan terlibat di program LBD. Saat itu yang terpilih sebagai ketua Gapensus adalah Iwan Basri.

Pada tanggal 28 April 2012, PT Chevron melaksanakan program pertanian terpadu, melalui kelompok tani yang dikelola oleh Mus Mulyadi dengan mendirikan kompleks pertanian terpadu yang dikenal dengan nama Ladang di atas tanah Jhon Kenedy. Kelompok Pertanian Terpadu Masyarakat Sakai Pematang Pudu (KPTMSPP) beranggotakan 19 kepala keluarga dan 14 tenaga harian di areal seluas 13 hektar. Kegiatan di pertanian terpadu meliputi, *pertama* kolam ikan yang ada di pertanian terpadu ini luasnya mencapai 4 ha, dengan jumlah 16 kolam yang terdiri dari: Ikan Gurami (1 kolam), ikan nila (2 kolam), ikan lele (3 kolam), ikan patin (1 kolam), ikan baung (1 kolam), dan ikan mas (1 kolam). *Kedua*, kegiatan budidaya pertanian diantaranya adalah menanam sayur-sayuran seperti: kangkung, bayam, cabai, kacang panjang, mentimun, terong, dan pare. *Ketiga*, terdapat kegiatan menanam buah-buahan diantaranya sebagai berikut: semangka, durian, rambutan, matoa, pepaya, bengkuang, singkok, jeruk nipis, dan mentimun. *Keempat*, ada juga beberapa tumbuhan apotik hidup yang ditanam di pertanian terpadu untuk pengobatan tradisional, yaitu: serai, kunyit, jahe, akar wangi, dan lengkuas. Dan kelima, terdapat kegiatan peternakan ayam potong dan ayam petelur yang dilakukan di pertanian terpadu akan tetapi terhenti. Program ini didukung oleh Universitas Riau, Universitas Lancang Kuning, dan Dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten Bengkalis. Ladang ini didampingi oleh 4 orang dari berbagai lembaga seperti UNRI, Lancang Kuning, dan Dinas Pertanian Perkebunan Kab.Bengkalis yang bertindak sebagai pendamping.

Akhir tahun 1999 Bathin Batuah Abdul Karim mengajukan pelatihan



ketenagakerjaan bagi Suku Sakai, diterima 12 orang putra Sakai mengikuti pelatihan sehingga mendapat sertifikat. Setelah itu 12 orang putra Sakai yang ikut dalam pelatihan ini disebar untuk bisa bekerja di beberapa perusahaan seperti Caltex dan anak perusahaan Caltex lainnya seperti PT. Tripatra, PT. Suprako, dan lain-lain. Pada tahun 2019 PT Chevron meluncurkan program Workforce Development yaitu mengadakan program pelatihan bagi generasi muda di Riau untuk meningkatkan kompetensi bidang ketenagakerjaan di Riau. Program ini dimanfaatkan oleh masyarakat Sakai. Dimana pada tahun 2020 sudah ada 3 orang anak sakai yang mengikuti pelatihan bidang akuntansi pada program tersebut. 3 orang anak Sakai tersebut adalah Rosa dan Arif dari pematang Pudu dan Karlina dari desa Balai Pungut. Menurut Rosa, program pelatihan yang diadakan selama satu minggu ini sangat bermanfaat bagi dirinya. Menurut Rosa, (Wawancara, 2 September 2021) pelatihan ini sangat bermamfat bagi profesinya yang baru yaitu sebagai admin di KPTMSPP.

Selain dari dua program di atas, warga Sakai juga mendapat program afirmatif untuk beasiswa Pendidikan. Bantuan dana pendidikan ini dimulai sejak sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dan mahasiswa di perguruan tinggi. Bantuan Pendidikan ini didapat oleh seluruh anak-anak Sakai yang sekolah, terutama mahasiswa semua mahasiswa dipastikan mendapat beasiswa lengkap termasuk asrama mahasiswa di Pekanbaru. Sejak 2001 hingga saat ini, misalnya, lebih dari 400 mahasiswa Sakai mendapatkan beasiswa pendidikan jenjang perguruan tinggi.

Persatuan Ibu-ibu Caltex Duri (PICD)

---

membuat program anak asuh bagi anak-anak Sakai. Dimana ibu-ibu Caltex. mengambil anak Sakai untuk di sekolahkan. Pada saat itu diambil beberapa anak Sakai untuk diasuh oleh Caltex serta disekolahkan hingga SMA bahkan sampai perguruan tinggi. Sekarang program ini dikenal dengan nama program anak asuh Chevron. Bahkan mendekati tahun 2000-an dan awal tahun 2000-an sudah hampir 2000 orang anak yang diasuh oleh Caltex. Patahan 2020, PT Chevron membagikan 2000 paker bagi keperluan pelajar dari Suku Sakai.

Bagi mahasiswa Sakai mendapat beasiswa dari PT. Chevron, PT. Arara Abadi, dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Siak membangun asrama mahasiswa Sakai di Pekanbaru yang diperuntukkan bagi mahasiswa sakai yang kuliah di Pekanbaru, seperti di Universitas Riau (UNRI), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA), Universitas Islam Riau (UIR), dan kampus-kampus lain yang ada di kota Pekanbaru.

### **Strategi Merebut Ruang Afirmatif**

Pergulatan warga Sakai untuk merebut ruang afirmatif menempuh jalan panjang. Sejak tahun 1970-an M Yatim<sup>1</sup> tokoh adat Sakai dari Bathin Sobanga memelopori upaya tersebut, sebagai pekerja pertamina M. Yatim mendekati komunitas Sakai pejabat pertamina, dan pejabat pemerintahan terutama militer. M Yatim mengajak warga Sakai yang terpecah-pecah di ladang diajaknya berkumpul dalam program PMT Departemen Sosial tahun 1977. Upaya tersebut melahirkan kampung-kampung Sakai dari 13

perbathinan Sakai. (Wawancara, 18 Agustus 2021).<sup>2</sup>

Reformasi bagai oase di padang pasir bagi warga Suku Sakai. Selama Orde Baru ruang bagi masyarakat Suku Sakai untuk merebut peluang-peluang afirmatif hanya tertinggal di kitab undang-undang. Pemerintah Orde Baru melalui UUD Desa Nomor 5 tahun 1979, menyeragamkan seluruh desa di Indonesia sehingga mengabaikan pemerintahan adat yang ada pada Suku Sakai. Begitu juga dengan hadirnya UU Kehutanan Nomor 5 tahun 1967 yang menyebabkan hilangnya hutan milik Suku Sakai. Reformasi memberi ruang yang sangat luas bagi Suku Sakai untuk mengekspresikan dan memperjuangkan hak-hak afirmatif yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 18 dan UU RUPA no 5 tahun 1960. Titik tolak Suku Sakai bergerak memperjuangkan hak afirmatifnya dimulai sejak reformasi tahun 1999. Ada 4 upaya yang dilakukan oleh Suku Sakai khususnya Kelurahan Pematang Pudu untuk merebut ruang afirmatif, yang mana keempatnya saling berkaitan, yang merupakan bagian dari gerakan Suku Sakai secara keseluruhan.

*Pertama*, Pembentukan kelas menengah Sakai melalui gerakan pendidikan anak-anak Suku Sakai. Seluruh anak-anak Suku Sakai harus sekolah. Agar anak-anak Sakai bisa sekolah maka di setiap perkampungan Sakai didirikan sekolah, mulai dari sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas, serta mendorong anak-anak Sakai untuk melanjutkan kuliah, S1, S2 dan S3. Untuk mendukung gerakan anak-anak Sakai bersekolah maka dilakukan upaya untuk mendapat bantuan untuk sekolah dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bantuan atau beasiswa tersebut harus dalam bentuk beasiswa khusus

(afirmatif) yang diberikan oleh pemerintah daerah, dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Suku Sakai. Tanpa adanya kebijakan afirmatif bagi Sakai maka anak-anak Sakai diperkirakan tidak akan mampu bersaing dengan anak-anak lain yang bukan Suku Sakai. (Suhardi, Wawancara, 10 September 2021)

Suhardi dan M Yatim (Anshor, (2007:20-21) menyampaikan bahwa warga Sakai menuntut perlakuan khusus kepada pemerintah dalam bidang Pendidikan, yaitu 1) pelajar dan mahasiswa Sakai mendapat pendanaan khusus dari APBN dan APBD. Pemerintah Bengkalis telah meyangkupi beasiswa khusus untuk mahasiswa Sakai, sebesar 15 juta rupiah setiap tahunnya; 2) Calon mahasiswa dari warga Sakai mendapat jalur khusus masuk ke perguruan tinggi negeri tanpa melalui test dan dibiaya penuh oleh negara. Pemintaan kedua ini belum mendapat respon dari pemerintah pusat melalui kementerian pendidikan. Namun untuk perguruan tinggi swasta terutama Universitas Islam Riau menyediakan jalur khusus tersebut untuk mahasiswa Sakai. Sehingga mahasiswa Sakai umumnya kuliah di Universitas Islam Riau.

Gerakan ini menghasilkan pemberian beasiswa berbasis afirmatif bagi seluruh pelajar dan mahasiswa Sakai, termasuk pelajar dan mahasiswa dari Kelurahan Pematang Pudu. Seperti kutipan wawancara di bawah ini:

“Sekarang ini, bagi anak Sakai yang mau kuliah dipastikan mendapat dukungan beasiswa dari PT. Chevron, PT. Arara Abadi dan Pemkab Bengkalis. Masalahnya tidak semua anak muda Sakai yang mau sekolah” (wawancara, Ketua HMPSR, Juli 2021)

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa hak untuk mendapat pendidikan tersedia ruang dengan baik melalui beasiswa afirmatif. Meskipun setelah tamat sekolah belum tersedia afirmatif bagi anak Sakai untuk mendapat pekerjaan. Namun demikian, gerakan Sakai Sekolah ini telah menjadi Kelas Menengah Sakai yang menjadi pionier bagi perjuangan membela hak-hak Sakai, menempati jabatan Bupati, anggota DPRD Bengkalis dan DPRD Provinsi Riau, Camat Pinggir dan 41 orang menjadi pengusaha. Khusus di Pematang Pudu terdapat 21 pengusaha dan terdapat 1 orang yang bekerja di PT Pertamina dan PT Chevron, yang sekarang beralih ke PHR. Satu hal yang terpenting adalah, gerakan menumbuhkan kelas menengah ini telah menumbuhkan kebanggaan identitas diri sebagai orang Sakai.

*Kedua*, Penguatan Identitas Sakai.<sup>3</sup> Gerakan ini mendorong warga Sakai bangga sebagai Sakai, sebagai hasil munculnya kelas menengah Sakai melalui jalur pendidikan. Masing-masing Bathin bergerak memperjuangkan simbol-simbol Sakai di wilayahnya masing-masing. Setelah reformasi tepatnya tahun 2016, dibangun kompleks adat Sakai di Kesumbu Ampai Dusun Subango Asal yang dikenal dengan Kampung Sakai. Di Kampung Sakai terdapat satu kompleks rumah adat Sakai yang terdiri dari satu rumah adat besar yang merupakan tempat pertemuan sesame Warga Sakai ke 13 Bathin, juga pertemuan dengan pemerintah dan perusahaan. Selain rumah adat Sakai terdapat juga empat rumah lain yang merupakan ornamen rumah Suku Sakai.

Di Kelurahan Pematang Pudu, terdapat dua kuburan nenek moyang Suku Sakai, yaitu kuburan keramat Bathin Betuah dan

kuburan Keramat Sutan Batuah yang baru saja dibangun oleh PT Chevron. Selain itu terdapat dua tempat yang melambangkan identitas Suku Sakai yaitu, Komplek Kelompok Pertanian terpadu yang menjadi identitas Sakai Maju, dan rumah peristirahatan para Bathin yang bercirikan sangat rumah asli suku Sakai. Dua tempat ini menggambarkan, dua identitas yang melakat pada suku Sakai.

Selain itu, anak-anak muda Sakai, Pengusaha Sakai, para Bathin sekarang dengan bangganya menyebutkan diri mereka orang Sakai. Seorang Ketua Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Sakai, dengan bangga meletakkan kata Sakai pada namanya. Seorang anak yang bermarga, berkumpul di Komplek Pertanian Terpadu tanpa ragu-ragu menyebut dirinya Sakai, ketika ditanya jawabnya sangat tegas, “saya bangga sebagai Sakai, karena ibu saya orang Sakai”.

Sementara di Minas Barat definisi orang Sakai sudah berubah, kalau dahulunya yang berhak menyandang diri sebagai orang Sakai adalah jika ibu orang Sakai, tetapi sekarang baik ibu yang menikah dengan lelaki bukan Sakai diakui sebagai orang Sakai, dan lelaki yang menikah dengan wanita bukan Sakai anaknya tetapi sebagai Sakai. Di Kelurahan Pematang Pudu kondisi di Minas Barat tidak jauh berbeda, memang secara adat orang Sakai itu adalah jika ibu dan ayahnya Sakai, atau ibunya Sakai, tetapi pada pelayanan beasiswa sekarang berlaku seperti di Minas Barat.

*Ketiga*, pembentukan kelembagaan – kelembagaan masyarakat Sakai. Di tahun 1998 di bentukan Forum Komunikasi Putra-Putri Sakai (FKPPS), LAMRS, Himpunan Pemuda Pelajar Masyarakat

Sakai (HPPMS) dibentuk tahun 2000,.., Majelis Sakai Riau dibentuk 3 November 2016, Lembaga Adat Sakai Riau (LASR) dibentuk tahun 2018.

(1) Strategi yang diambil oleh anak muda Sakai di awal reformasi tahun 1998 adalah mendirikan Forum Komunikasi Putra Putri Sakai (FKPPS). Maksud dan tujuan pendirian organisasi ini adalah meningkatkan kesejahteraan warga Sakai melalui Pendidikan. Ketua FKPPS pertama Suwardi berhadid mendirikan 2 buah sekolah dasar (SD), di Pematang Pudu dan di Penaso dengan biaya dan kebutuhan sekolah anak-anak Sakai dibayar oleh PT Chevron.

(2) Pembentukan Lembaga Adat Melayu Sakai Riau (LAMSR) yang didirikan tahun 1999. LAMSR ini tujuan utamanya adalah memperkuat identitas kultural Suku Sakai. Suku Sakai sangat menyadari kekuatan identitas kulutral Suku Sakai bisa menjadi alat untuk memperjuang hak-hak Suku Sakai yang dipandang masih terkebelakang. Tokoh penting LAMSR ini adalah M Yatim.

(3) Didirikan Himpunan Pemuda Pelajar Masyarakat Sakai (HPPMS) pada Oktober tahun 2000 dengan ketua pertama Suhardi, warga Sakai Pematang Pudu. Tujuan utamanya adalah membangun silahturahim antar mahasiswa Sakai dan sekaligus sebagai sarana perjuangan untuk mendukung mahasiswa dalam perkuliahan melalui beasiswa afirmatif. Inisiatif pembentukan berasal dari Sahrir mahasiswa pasca Unri dan anggota DPRD Bengkalis. HPPMS melakukan pergerakan untuk meningkatkan kemajuan pendidikan untuk anak-anak Sakai. Dimulai dengan berhasilnya HPPMS mendapat beasiswa dari Caltex selama menempuh perguruan tinggi.

(4) Didirikan Ikatan Pelajar Sakai Riau (IPSR) di Duri tahun 2001. Ketua pertama IPSR adalah Suhardi, dengan tujuan utama adalah memperjuang anak-anak Sakai untuk dapat pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Sakai. Fokus kegiatannya adalah pelatihan-pelatihan sehingga dengan keterampilan yang diperoleh di pelatihan mejadi modal bagi anak-anak Sakai untuk bekerja di Perusahaan yang beroperasi di wilayah Sakai.

(5) Didirikannya Majelis Sakai Riau, pada tanggal 3 November 2016. Mubes Pertama pada Majelis ini, Suhardi masih ditetapkan sebagai Ketua Majelis Kerapatan untuk mengembangkan potensi SDM Sakai yang lebih berkualitas sehingga mampu bersaing dengan perkembangan yang ada. Diharapkan juga mampu menghilangkan paradigma lama atas penilaian orang terhadap Sakai

(6) Didirikan Lembaga Adat Sakai Riau (LASR) pada tahun 2018. Merupakan organisasi para Bathin, yang terdiri dari Bathin lima dan Bathin solapan. LASR ini merupakan penegasan bahwa Suku Sakai kurang tepat berada dibawah LAM Riau. Tujuannya untuk melestarikan budaya dan adat istiadat Suku Sakai. LASR juga ingin menegaskan bahwa suku Sakai bukan lagi merupakan Sakai yang tertinggal namun sudah maju dan merupakan masyarakat adat yang tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat istiadatnya.

*Keempat*, gerakan sosial berupa konsultasi, demonstrasi dan membangun jaringan berbagai pihak seperti AMAN, Walhi, Jikalahari dan LSM lainnya untuk memperkuat gerakan dalam memperjuangkan hak-hak afirmatif bagi

warga mereka. Gerakan demo dan protes dikalangan masyarakat sakai bukanlah hal yang asing.

Di tahun 2007, tepatnya tanggal 3 Juli masyarakat Sakai Kelurahan Pematang Pudu beserta Sakai Desa Petani melakukan demonstrasi yang diinisiasi oleh Iwan Basri. Pemicu demo ini adalah ditemuannya pipa pembuangan limbah PT Chevron yang menyebabkan sungai Pematang Pudu Tercemar dan banyak ikan yang mati. Mediasi dari konflik ini adalah Kelurahan Pematang Pudu mendapat program Pertanian Terpadu dan tambah 5 perubahan untuk terlibat pada program LBD, dari yang tadinya haru 10 perusahaan bertambah menjadi 15 perusahaan, serta pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa di Pematang Pudu. Selain di Pematang Pudu juga ada di Minas yang melibatkan masyarakat Sakai dengan PT Ivo mas adan akhir tahun 1917 hingga awal tahun 12019. Di Tahun 2019 juga terjadi demo ke Chevro karena pemutusan beasiswa akibat PT Chevron kalah dengan PHR, dan demo HMPSR ke kantor Dinas Pendidikan Bengkalis karena belum dibayarnya beasiswa untuk mahasiwa Sakai.

## KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa perjuangan masyarakat Suku Sakai dalam merebut hak afirmatifnya kepada pemerintahan kabupaten Bengkalis, PT Chevron dan PT Arara Abadi bukan di dapat degan mudah. Selama Orde Baru warga sakai terpinggirkan oleh industri, setelah reformasi pemuda sakai bergerak cepat membentuk organisasi Forum Pemuda Pemudi Sakai Riau (FKKSR) sebagai upaya untuk mengadvokasi kebijakan

afirmatif kepada Suku Sakai. Kemudian secara berturut-turut berdiri oragnisasi Lembaga Melayu Tiau Sakai (LAMSR), Kemudian berdiri HMPSR (Himpunaan Mahasiswa dan Pelajar Sakai Riau) yang melakukan advokasi untuk mendapatkan beasiswa melalui kebijakan afirmatif. Kemudian Ikatan Pelajar Sakai Riau (IPSR) yang berusaha mendapatkan peluang kerja bagi warga Sakai yang tamat sekolah. Selanjutnya berdiri Majelis Sakai Riau dan Lemabaga Adat Sakai Riau yang semuanya melakukan upaya yang sama untuk peningkatan dan mempertahankan adat istiadat Suku Sakai.

Pembentukan organisasi tersebut merupakan hasil dari upaya Suku Sakai membangun kelas menengah melalui Pendidikan yang telah diupayakan sebelum reformasi. Kelas menengah Sakai ini menjadi kunci bagi pembentukan Lembaga-lembaga yang memperjuangkan Sakai, dan membangun identitas sakai secara bersama. Ketika upaya itu tetap mengalami hambatan, maka warga Suku Sakai melakukan upaya demonstrasi dan membangun jaringan yang lebih luas

Penelitian ini sangat berkontribusi dalam bidang antropologi politik (kekuasaan) karena haris penelitian ini memiliki kebaruan yang sangat kuat. Terutama studi tentang masyarakat hukum adat dalam memperjuangkan hak afirmatif. Riset ini sangat bermanfaat bagi pengambil kebijakan, baik itu pemerintah maupun perusahaan dalam merancang program pembangunan masyarakat untuk mendukung implementasi aksi afirmatif.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada AAI Pengda Riau, SKK Migas Sumbagut

dan PT Chevron Indonesia yang telah mendukung pendanaan penelitian dan bimbingan selama penelitian dan penulisan artikel ini dalam program “Kolaborasi SKK Migas-KKKS dengan AAI Pengda Riau untuk Penelitian dan Penulisan Tugas Akhir”

Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, *Lex Et Societatis* Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020, hal 5 -14.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amady. M Rawa El, 2014, Negara Orde Baru Industrialisasi dan Masyarakat Lokal (Riau), Yogyakarta, AG Litera
- Ansor. Muhammad, 2007, Kelas Menengah Sakai Dan Gerakan Civil Society Seri Kertas Kerja JSPDL No. 4 April 2007. Hal 1-33
- Ansor . Muhammad, 2007, Kelas Menengah Sakai dan Gerakan Civil Society, kertas Kerna No 4. Jaringan Studi Pemberdayaan Demokrasi Lokal, h 1-34
- Dhiaulhaq. Ahmad, 2021, Peran Lembaga Internasional Dalam Penyelesaian Konflik SDA, dalam buku “Praktek Penyelesaian Konflik di Luar Pengadilan” Editor M. Rawa EL Amady, Lakeisa, Klaten.
- Puri. Widhiana Hestining, 2013 Kontekstualitas Affirmative Action Dalam Kebijakan Pertanahan Di Yogyakarta, *Jurnal Bhumi* No. 37 Tahun 12, April 2013, Hal 171-180
- Purba. Bantu. 2011, Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai, (Studi tentang Peraturan Hukum dan Implementasinya terhadap Kebijakan Penierintah yang Menimbulkan Konflik Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau), Desertasi. Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Sukirno, 2015, Kebijak Afirmatif Pengakuan dan Perlindungan Masyarkat Adat, *Jurnal Masalah Masalah Hukum* jilid 44 no3 Juli 2015 (26 DES 2016), page 326-335.
- Sayuti. Hendri , 2013, Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan) *Jurnal Menara*, Vol. 12 No. 1 Januari – Juni 2013, Hal 41-47
- Tumbe. Zidane (2020) Perlindungan Hukum